



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KABUPATEN ACEH TIMUR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Timur, ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);